

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**IMAM FIRMADI**

Nomor Mahasiswa : 10410510

Progran Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**IMAM FIRMADI**

**Nomor Mahasiswa : 10 410 510**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 9 April 2018



Yogyakarta, 8 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

**(Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum.)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal, 9 April 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Prof.Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr.Drs Muntoha, S.H.,M.Ag


**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Aunurrahim Faqih, S.H., M.Hum.**

**NIK : 844100101**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **IMAM FIRMADI**

Nomor Mahasiswa : **10410510**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa **Skripsi / Legal Memorandum / Studi Kasus Hukum** dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 April 2018

Yang membuat Pernyataan



*Imam Firmadi*  
IMAM FIRMADI  
v

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : IMAM FIRMADI
2. Tempat Lahir : Pinang Damai
3. Tanggal Lahir : 29 Desember 1991
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Golongan Darah :
7. Alamat : Pinang Damai
8. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Nama Ayah : TARMAN  
Pekerjaan : PETANI
  - b. Nama Ibu : WAGINEM  
Pekerjaan : WIRASWATA
9. Alamat Orang Tua : PINANG DAMAI
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N PINANG DAMAI
  - b. SMP : SMP N 1 TORGAMBA
  - c. SMA : SMK ABDI NEGARA (Akuntansi )
  - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia Yogyakarta
11. Hobby : NONTON INTER MILAN

Yogyakarta, 10 April 2018

Yang bersangkutan

(IMAM FIRMADI)

NIM : 10 410 510

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*

*(Q.S An-Nisa' :58)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah.....*

*Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, atas nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga karya yang sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik,*

*Dengan penuh cinta, kupersembahkan karya ini kepada:*

*Bapak ku tercinta Tarman dan Mamak ku tercinta Waginem*

*Untuk bapakku dan mamaku, Imam Firmadi sangat berterima kasih untuk doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kehangatan dan semangat yang selalu ada untukku. Imam Firmadi juga berterima kasih karena bapak dan mamak selalu ada untuk Imam Firmadi, selama Imam Firmadi menempuh studi S-1 ini dan selama Imam Firmadi menyelesaikan tugas akhir ini. Tiada kata yang dapat kuucapkan selain terima kasih kepada bapak dan mamak untuk segala yang telah kalian berikan kepada ku.*

*Adikku tersayang*

*Untuk adikku tersayang Puji Tri Pratiwi terima kasih untuk doa, semangat dan keceriaan yang selalu adik berikan kepada abang, membuat semangat dan niat abang terus bertambah untuk dapat membahagiakan kedua orang tua kita.*



## KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh

Segala puji dan syukur atas segala karunia yang Allah SWT anugerahkan, serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Penyelesaian karya tulis ini merupakan akumulasi dari serangkaian upaya penulis yang ditopang oleh peran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih tersebut, penulis secara khusus mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapakku **TARMAN** dan Mamakku **WAGINEM**. Kedua orang tua yang luar biasa dan inspirasi penulis dalam hidup, selalu sabar dalam mengasuh, membesarkan dan menyayangi serta memberi semangat bagi penulis.
2. Adikku, **PUJI TRI PRATIWI**. Adik yang luar biasa yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penulis.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Ibu **Sri Hastuti Puspitasari, SH., M.Hum.** yang selalu sabar, tulus, ikhlas, dalam mengarahkan penulis agar penyusunan skripsi menjadi lebih baik.
4. **DEKAN**, Bapak **Dr. Aunur rahim Faqih, S.H., M.Hum.**
5. **KAPRODI**, bapak **Hanafi Amrani, SH., MH.,LLM.,Ph.D**
6. Almamaterku **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** serta lembaga **DPPAI** dan **DPPM**.
7. Terima kasih banyak buat bang **HERU 07,INDRA BAYU 07** atas bantuannya selama ini.
8. **KKN Unit 107 DESA TURUS KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO**
9. Terima kasih buat Anak-anak **KOMAKA (KOMUNITAS MAHASISWA MERDEKA)**.

**10. Grazie buat seluruh teman-teman ICI JOGJA ( FORZA INTERNAZIONALE MILANO 1908 )**

**11. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu. Terima kasih banyak.**

Selanjutnya, menyadari akan segala keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang membangun akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan dan lebih baik untuk kedepannya. Demikian pengantar dari penulis, dan hasil dari karya tulis ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis mendoakan agar seluruh bantuan yang telah diberikan dari semua pihak akan diberikan nilai lebih di hadapan Allah SWT.

**Yogyakarta, 14 MARET 2018**

**IMAM FIRMADI**



A. Negara Hukum .....	27
B. Mahkamah Konstitusi .....	32
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah .....	53
D. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .....	59
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017) .....</b>	<b>68</b>
A. Pertimbangan Pemohon Mengajukan Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Bupati kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua .....	68
B. Alasan Permohonan Pemohon Diterima dan Dikabulkan Sebagian Oleh Mahkamah Konstitusi .....	77
C. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Bupati Kabupaten Intan jaya Provinsi Papua Kelurahan .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang pada setiap warganya memiliki kesamaan atau kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan. Demokrasi memiliki pengertian dengan tidak langsung bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara Hal terpenting dalam demokrasi ada tiga:<sup>1</sup>

1. Persamaan antara warga negara, setiap warga negara mempunyai kesamaan atau kesetaraan dalam praktik politik.
2. Keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan.
3. Kebebasan diakui dan dipakai serta diterima oleh warga negara

Terkait dengan *status aktif* warga negara dimana negara memberi hak kepada setiap warganya untuk ikut serta dalam hal pemerintahan<sup>2</sup>, rakyat sebagai penerima kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah juga dapat ikut dan ambil bagian dalam mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat negara sehingga eksistensi rakyat pun tidak di negasikan. Secara implisit, setiap warga negara terbagi atas dua golongan, yakni mereka yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara,

---

<sup>1</sup> <http://www.seputarpendidikan.com/2015/11/pengertian-prinsip-ciri-macam-kelebihan-dan-kekurangan-demokrasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 04 Mei 2017, pukul 17.00 WIB.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. hlm. 24

lalu yang kedua adalah mereka atau warga negara yakni yang menjadi fungsi dan tujuan tersebut<sup>3</sup>.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.<sup>4</sup> Melalui pemilihan kepala daerah langsung selanjutnya disebut dengan pemilukada langsung, berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokrasi. Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih pemimpin mereka. Semangat pemilukada secara langsung adalah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan di daerah masing-masing sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini adalah bahwa dengan pemilihan umum belum bisa dikatakan ukuran bahwasanya kedaulatan dan kehendak rakyat sudah dipenuhi. Tetapi, bagaimanapun juga rakyat harus yakin atau optimis bahwa pemilihan umum adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid hal. 53*

<sup>4</sup> Daniel.S.Slossa, *Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pemilukada Secara Langsung*, Media Presindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 9

<sup>5</sup> Donni Edwin, *Pemilukada Langsung :Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Patner Ship, Jakarta, 2005, hlm. 2

bentuk partisipasi politik rakyat yang paling mendasar untuk menentukan pemerintahan.<sup>6</sup>

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:<sup>7</sup>

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang baik dan bersih, mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas intimidasi dari berbagai pihak. Dalam rangka itulah, proses pemilu baik legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditanggapi secara kritis oleh masyarakat, khususnya pemilih.<sup>8</sup>

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati langsung merupakan hasil kerja keras dalam perwujudan demokrasi, walaupun banyak hal yang menjadi konsekuensinya seperti biaya yang besar, energi, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Namun, keberhasilan pemilukada untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang murni secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bintang R. Saragih. *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indoensia*. Gaya Media Pratama. hlm. 168

<sup>7</sup> <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, diakses pada hari selasa, 05 Mei 2017 pukul 02.30 WIB.

<sup>8</sup> <https://kpusleman.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2017, Pukul 01.00 WIB.

<sup>9</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 3

Setelah sukses melaksanakan pemilihan kepala daerah pada Tahun 2015 lalu, pada tahun 2017 ini Indonesia kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017.<sup>10</sup> Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2017 diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar Pemilihan kepala daerah pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.<sup>11</sup>

Pengumuman rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Februari hingga 24 Februari 2017. Sementara rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi

---

<sup>10</sup> <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>, diakses pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*



untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 25 Februari hingga 27 Februari 2017.<sup>12</sup>

Atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tersebut, pasti terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Ketidakpuasan tersebut tentu dilandasi oleh berbagai macam kecurangan, seperti politik uang, jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, serta manipulasi suara dan hasil suara, baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, maupun setelah pemilihan berlangsung.

Terhadap pihak-pihak yang merasa tidak puas atas rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, terdapat sarana yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup>

Pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan bahwa permohonan pemohon diajukan kepada

---

<sup>12</sup><http://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/20492561/penyelesaian.sengketa.pilkada.di.mk>, diakses pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid*

Mahkamah konstitusi paling lambat tiga (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Salah satu daerah yang mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan bupati dan wakil bupati adalah Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, dimana permohonan tersebut diajukan oleh Natalis Tabuni, S.S., M.S dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Intan Jaya Tahun 2017 nomor urut 3.

Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw, dalam permohonan ini bertindak sebagai pemohon menganggap bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Intan Jaya penuh dengan kecurangan baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya sebagai termohon maupun oleh Yulius Yapugau, S.E. dan Yunus Kalabetme, S.Ip, yang dalam proses pilkada sebagai pasangan nomor urut 2 atau dalam permohonan ini disebut sebagai pihak terkait.<sup>14</sup>

Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan tidak berdasar secara hukum dan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017.

Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/ IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang ditetapkan di Jayapura tanggal 20 April dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/ KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang ditetapkan di Jayapura tanggal 20 April dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.

Selain itu pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU- IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku.<sup>15</sup>

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dalam proses Pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Intan Jaya, Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Termohon, yang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan yang tidak konsisten

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

dan dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah, maka Pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum.<sup>16</sup>

Terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada tanggal 23 Mei 2017 nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.<sup>17</sup>

Melihat keadaan ini maka penulis mengambil objek penelitian mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan pemohon mengajukan sengketa hasil Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua ?
2. Mengapa permohonan pemohon diterima dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi, padahal presentase suara 3.26% melebihi batas syarat formil mengajukan sengketa di mahkamah konstitusi yaitu 2% yang telah ditentukan undang-undang No 10 tahun 2016 ?

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

3. Bagaimana sifat putusan Mahkamah konstitusi dalam sengketa Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan pemohon mengajukan sengketa hasil Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua
2. Untuk mengetahui alasan permohonan pemohon diterima dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi, padahal presentase suara 3.26% melebihi batas syarat formil mengajukan sengketa di Mahkamah konstitusi yaitu 2% yang telah ditentukan undang-undang No 10 tahun 2016
3. Untuk mengetahui sifat putusan Mahkamah konstitusi dalam sengketa Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Negara Hukum**

Berbicara mengenai Negara adalah berbicara tentang politik, existensi Negara dapat muncul akibat adanya kepentingan secara politis yang mengorganisir suatu masyarakat. Dalam suatu komunitas politik yang diorganisir secara tepat. Keberadaan Negara adalah untuk masyarakat bukan masyarakat yang untuk Negara<sup>18</sup>.

Konsep Negara hukum atau konstitusi suatu Negara memang lebih rendah dari pada sosialisme, dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat sosialisme/komunisme. Sosialisme adalah ideologi yang ingin menegakan keadilan sosial<sup>19</sup>. Konsep Negara *welfare state* atau Negara kesejahteraan yang dibangun di barat pada tahun 1950-an adalah hasil perjuangan yang didasari dari konsep sosialisme demokratis<sup>20</sup>.

Perkembangan selanjutnya, kita dapat membedakan secara garis besar tipe-tipe negara hukum menjadi empat bagian secara umum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, dan *nomokrasi Islam*.

#### *a. Rechtsstaat*

---

<sup>18</sup> C.F. Strong, *Konstitusi Politik Moder.*, Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 6.

<sup>19</sup> K. Bartens, *Prespektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm. 55

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 75

*Rechtsstaat* dalam perkembangan dan latar belakangnya tersebut akhirnya dapat dilihat dalam ciri-ciri atau unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Adanya konstitusi tertulis yang tentang hubungan penguasa dan rakyat
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat
- d. Adanya persamaan didepan hukum
- e. Dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam situasi yang layak
- f. Adanya peradilan administrasi
- g. Jaminan atas HAM

b. *Rule of law*

Referensi pokok dalam memahami *rule of law* seperti tak dapat terpisahkan dari pemikiran Dicey yang mengemukakan tiga arti dari *rule of law* sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif, atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara.
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

c. *Socialist Legality*

Konsep *socialist legality* adalah dikembangkan oleh negara-negara penganut komunis/sosialis yang salah satu tujuannya juga sebagai penyeimbang *rule of law*

---

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 82-83.

yang dipelopori negara-negara Anglo Saxon.<sup>23</sup> Konsep ini menempatkan kedudukan hukum dibawah sosialisme/komunisme, karena hukum adalah alat untuk mencapai itu. Azhary dalam disertasinya melihat bahwa *socialist legality* adalah suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis dengan doktrin agama adalah candu, sehingga konsep ini tidak dapat dikatakan bersifat universal<sup>24</sup>.

#### d. Nomokrasi Islam

Istilah nomokrasi sendiri sering dikaitkan dengan Islam, sehingga sering disebut nomokrasi Islam. Hal ini dikarenakan penemunya adalah Ibnu Khaldun. Dia menyebutkan bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yakni<sup>25</sup>; *siyasah diniyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam, dan *siyasah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler.

Ciri-ciri nomokrasi Islam, yakni hasil perpaduan *syar'i* dan olah pikir adalah sebagai berikut<sup>26</sup>;

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia
- f. Prinsip peradilan bebas
- g. Prinsip perdamaian
- h. Prinsip kesejahteraan
- i. Prinsip ketaatan

---

<sup>23</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. IV. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 91

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 91-92

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>26</sup> *Ibid*.



## 2. Mahkamah Konstitusi

Jika merujuk pada sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka hal yang menjadi acuan data penunjang pada awal Negara kita berdiri/merdeka dikalangan *Founding Fathers* Negara telah merumuskan suatu lembaga kenegaraan seperti Mahkamah Konstitusi<sup>27</sup>. Ide dan rencana pembentukan lembaga ini (*Contitution Hof*) sempat mencuat dalam sidang BPUPKI 15 juli 1945. Kala itu berlangsung perdebatan yang cukup hangat antara M. Yamin dan Soepomo tentang perlunya Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji materiil Undang-Undang yang dipandang bertentangan dengan UUD, Hukum Adat Mahkamah Syariah<sup>28</sup>.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, tetapi secara umum pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari suatu proses perubahan politik yang otoriter menuju demokrasi<sup>29</sup>. Diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 november 2001. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara

---

<sup>27</sup> Khunti Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Konstitusi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 37

<sup>28</sup> H.M. Laica Marzuki, *Mahkamah Konstitusi*, Forum Cyeber News, Edisi No. 32, 12 November 2001.

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, FH UII press, Yogyakarta, 2003, hlm. 222

sebagaimana diatur dalam Pasal 111 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat DPR dan pemerintah, kemudian membuat rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden hari itu juga (Lembar Negara Nomor 98 dan tambahan Lembar Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Jimly Asshidiqie dan Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga Negara karena dalam proses perubahan menuju Negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta, 2006, hlm. 19

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:<sup>31</sup>

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Memutuskan pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Memutus pendapat DPR dalam proses impeachment presiden dan/atau wakil presiden.

Berdasarkan kewenangan untuk menguji konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Dengan demikian Undang-Undang yang dibuat oleh

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia, Booklet Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 3

DPR di imbangi oleh adanya pengujian (formal dan materil) dari Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Pengangkatan atau penetapan hakim konstitusi oleh presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden bukan berarti para hakim konstitusi berada dibawah Presiden, melainkan dipandang sebagai salah satu tugas Presiden dalam kapasitasnya selaku Kepala Negara.

Konsepsi Negara hukum telah diterima dan dimuat dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari berbagai pengaruh pihak manapun dalam menyelenggarakan peradilan yang menjadi kompetensinya.

Sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 rumusan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya ditemukan pengaturannya dalam penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 1 juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) lebih mempertegas lagi tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Demikian pula dalam konsiderans (menimbang) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, maka dipandang perlu mengadakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak mengalami perubahan sedikitpun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999.

Berdasarkan BAB IX Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tiga lembaga Negara yang dimasukkan kedalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya, komisi yudisial dan Mahkamah Konstitusi (Pasal

24 ayat (2) jo Pasal 24 jo Pasal 24B Pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945).

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat dua institusi yang berwenang melakukan pengujian Peraturan Perundang-Undangan yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan MA menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang. Apabila ditinjau dari ranah teoritis, kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) secara teoritik maupun dalam praktik ada dua macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian materiil (*materiele toetsingsrecht*).

Sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa pengujian secara formal adalah wewenang untuk meniliah apakah suatu produk legislatif dibuat secara prosedur atau tidak.Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan Perundang-Undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu praturan tertentu<sup>32</sup>.

### **3. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Aktor

---

<sup>32</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 6-11

utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, parpol dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Kegiatan tersebut antara lain adalah pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penempatan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Sistem rekrutmen politik memiliki keragaman yang tiada batas.<sup>33</sup>

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.<sup>34</sup>

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.<sup>35</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pemilihan

---

<sup>33</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005, hlm. 200-203

<sup>34</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>36</sup> Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses Uji Publik.<sup>37</sup>

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi:<sup>38</sup>

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

Sedangkan untuk tahapan penyelenggaraan adalah:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>37</sup> Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>38</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>39</sup> Pasal 5 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



- a. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b. Uji Publik;
- c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. Pelaksanaan Kampanye;
- h. Pelaksanaan pemungutan suara;
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; Penetapan calon terpilih;
- j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- k. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 8 UU No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Adapun Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:<sup>40</sup>

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
- b. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana diatur di dalam

Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016 adalah:

---

<sup>40</sup> Pasal 9 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- a. Memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota secara adil dan setara;
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- b1. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan;
- c. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan masa pendaftaran bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati dan Walikota bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal Calon Gubernur yang diusulkan Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.<sup>41</sup>

Pengaturan mengenai uji publik diatur di dalam Pasal 38. Pengaturan tersebut mengatur mengenai warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota. Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan wajib mengikuti Uji Publik. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota untuk dilakukan Uji Publik yang diselenggarakan oleh panitia Uji Publik. Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal

---

<sup>41</sup> Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

### **E. Metode Penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis akan menggunakan beberapa metode dan prosedur yang baik dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga nantinya memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 terhadap perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua 2017.

#### 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK)
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah hukum tentang pengajuan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- 3) Data online.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

### 5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu:<sup>42</sup>

- a. Metode pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 133-135.

- b. Metode pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017
- c. Pendekatan konseptuan (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN PEMILIHAN BUPATI

#### A. Negara Hukum

Berbicara mengenai Negara adalah berbicara tentang politik, eksistensi negara dapat muncul akibat adanya kepentingan secara politis yang mengorganisir suatu masyarakat. Dalam suatu komunitas politik yang diorganisir secara tepat. Keberadaan Negara adalah untuk masyarakat bukan masyarakat yang untuk Negara<sup>43</sup>.

Konsep Negara hukum atau konstitusi suatu negara memang lebih rendah dari pada sosialisme, dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat sosialisme/komunisme. Sosialisme adalah ideologi yang ingin menegakan keadilan sosial<sup>44</sup>. Konsep Negara *welfare state* atau Negara kesejahteraan yang dibangun di barat pada tahun 1950-an adalah hasil perjuangan yang didasari dari konsep sosialisme demokratis<sup>45</sup>.

Perkembangan selanjutnya, kita dapat membedakan secara garis besar tipe-tipe negara hukum menjadi empat bagian secara umum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, dan *nomokrasi Islam*.

---

<sup>43</sup> C.F. Strong, *Konstitusi Politik Moder.*, Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 6.

<sup>44</sup> K. Bartens, *Prespektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm. 55

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 75

### e. *Rechstaat*

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep *rechstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* yang memiliki karakter administratif. Adapun ciri-ciri *rechstaat* adalah:<sup>46</sup>

- a. Adanya Undang-Undang Dasar konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri diatas menunjukkan bahwa ide sentral *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.<sup>47</sup>

*Rechsstaat* dalam perkembangan dan latar belakangnya tersebut akhirnya dapat dilihat dalam ciri-ciri atau unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>48</sup>

- h. Adanya konstitusi tertulis yang tentang hubungan penguasa dan rakyat

---

<sup>46</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 82.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 3.



- i. Adanya pembagian kekuasaan Negara
- j. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat
- k. Adanya persamaan didepan hukum
- l. Dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam situasi yang layak
- m. Adanya peradilan administrasi
- n. Jaminan atas HAM

**f. *Rule of law***

Jika pada *Rechtsstaat* dilatarbelakangi oleh semangat revolusi, maka pada *rule of law* dilatar belakang oleh semangat evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum *common law* yang memiliki karakter *judicial*<sup>49</sup>. Referensi pokok dalam memahami *rule of law* sepertinya tak dapat terpisahkan dari pemikiran Dicey yang mengemukakan tiga arti dari *rule of law* sebagai berikut:<sup>50</sup>

- d. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif, atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- e. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara.
- f. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

---

<sup>49</sup> Ni'matu Huda, *Op.Cit*, hal. 93

<sup>50</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Loc., Cit*, Hlm. 82-83.

### ***g. Socialist Legality***

Konsep *socialist legality* adalah dikembangkan oleh negara-negara penganut komunis/sosialis yang salah satu tujuannya juga sebagai penyeimbang *rule of law* yang dipelopori negara-negara Anglo Saxon.<sup>51</sup> Konsep ini menempatkan kedudukan hukum dibawah sosialisme/komunisme, karena hukum adalah alat untuk mencapai itu. Azhary dalam disertasinya melihat bahwa *socialist legality* adalah suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis dengan doktrin agama adalah candu, sehingga konsep ini tidak dapat dikatakan bersifat universal<sup>52</sup>.

Namun sebenarnya, pandangan antara komunisme/sosialis yang anti agama ini juga beragam, karena pemahaman agama sebagai candu oleh Karl Marx adalah bentuk kekecewaan Karl Marx terhadap gereja yang juga ikut melegitimasi ketimpangan sosial dan eksploitasi, alih-alih menggunakan kekuasaan gereja untuk kegiatan keagamaan, malah bersama negara mendukung pola kapitalistik dan eksploitatif secara arogan. Ini yang kemudian dipahami sebagai latar belakang dan konteks. Protes terhadap dominasi gereja yang tidak memihak kaum miskin itulah yang kemudian menjadi pelopor gerakan pemisahan mutlak negara dan agama, hasilnya,

---

<sup>51</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. IV. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 91

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 91-92

negara-negara komunisme pada abad ke-20 adalah negara-negara ateis pertama dalam sejarah<sup>53</sup>.

Namun negara-negara yang mengaku komunis itu belum tentulah sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Karl Mars sendiri, salah satunya adalah Rusia dan juga bahkan kaum anti-komunis dan sosialis-reformasi yang sebatas menekankan pemikiran Karl Marx pada konteks ekonomistik dan materialistik<sup>54</sup>.

Dalam pemaparan ini jelaslah bahwa konsep negara hukum atau konstitusi suatu negara memang lebih rendah daripada sosialisme, dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat sosialisme/komunisme. Sosialisme adalah Ideologi yang ingin menegakkan keadilan sosial<sup>55</sup>. Konsep negara *welfare state* atau negara kesejahteraan yang dibangun di Barat pada tahun 1950-an adalah hasil perjuangan yang didasari didasari dari konsep sosialisme demokratis<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> K. Bertens. *Perspektif Etika; Esai-Esai tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta, 2001. hal. 55

<sup>54</sup> Erich Fromm. *Konsep Manusia Menurut Karl Marx*, Cet. III. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. hal. 8

<sup>55</sup> K. Bertens, *Op.Cit.* hal. 56

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 75

## **h. Nomokrasi Islam**

Nomokrasi secara harfiah berasal dari kata *nomos* yang berarti “norma” dengan *cratos* yang berarti “kekuasaan”. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi<sup>57</sup>.

Istilah nomokrasi sendiri sering dikaitkan dengan Islam, sehingga sering disebut nomokrasi Islam. Hal ini dikarenakan penemunya adalah Ibnu Khaldun. Dia menyebutkan bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yakni *siyasah diniyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam, dan *siyasah ‘aqliyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler<sup>58</sup>

Ciri-ciri nomokrasi Islam, yakni hasil perpaduan *syar’i* dan olah pikir adalah sebagai berikut<sup>59</sup>;

- j. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- k. Prinsip musyawarah
- l. Prinsip keadilan
- m. Prinsip persamaan
- n. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia
- o. Prinsip peradilan bebas
- p. Prinsip perdamaian
- q. Prinsip kesejahteraan
- r. Prinsip ketaatan

## **B. Mahkamah Konstitusi**

### **1. Konsep Teoritis Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

---

<sup>57</sup> Diambil dari [www.docudesk.com](http://www.docudesk.com) Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal. 2

<sup>58</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hal. 85

<sup>59</sup> *Ibid.*

Jika merujuk pada sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka hal yang menjadi acuan data penunjang pada awal Negara kita berdiri/merdeka dikalangan *Founding Fathers* Negara telah merumuskan suatu lembaga kenegaraan seperti Mahkamah Konstitusi<sup>60</sup>. Ide dan rencana pembentukan lembaga ini sempat mencuat dalam sidang BPUPKI 15 juli 1945. Kala itu berlangsung perdebatan yang cukup hangat antara M. Yamin dan Soepomo tentang perlunya Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji materiil Undang-Undang yang dipandang bertentangan dengan UUD, Hukum Adat Mahkamah Syariah<sup>61</sup>.

Pembentukan Mahkamah konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000.<sup>62</sup>

Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satu pun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Walaupun demikian pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai mahkamah konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final.<sup>63</sup>

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh

---

<sup>60</sup> Khunti Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Konstitusi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 37

<sup>61</sup> H.M. Laica Marzuki, *Mahkamah Konstitusi*, Forum Cyeber News, Edisi No. 32, 12 November 2001  
<sup>62</sup> <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016, Pukul. 02.00 WIB,

<sup>63</sup> *Ibid.*

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.<sup>64</sup>

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.<sup>65</sup>

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016, pukul 02.00 WIB.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

Seiring dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dinamika ketatanegaraan Indonesia semakin berkembang. Secara teoritik suatu konstitusi dapat dirubah dalam rangka penyempurnaan<sup>67</sup>. Reformasi konstitusi dipandang menjadi kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan secara fundamental. Hal ini mengingat ada beberapa aspek kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi tidak demokratisnya Negara ini selama menggunakan UUD 1945 tersebut. Mahfud MD menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya<sup>68</sup>:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 membangun sistem politik yang *Executive heavy* dengan memberi porsi yang sangat besar terhadap kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balance* yang memadai.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
- c. Undang-Undang Dasar 1945 memuat beberapa Pasal yang multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden.
- d. Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan semangat penyelenggaraan Negara dari pada sistemnya.

---

<sup>67</sup> Jimly Assidiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 320

<sup>68</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 155-157

Pada masa gerakan reformasi terjadi perubahan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada Tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden. Perubahan kedua adalah dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam Bab XA. Kemudian perubahan ketiga adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ketiga UUD 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip *check and balances*, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara. Keberadaan mahkamah konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/>, *Log., Cit.*



Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip *check and balances*, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara. Keberadaan mahkamah konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.<sup>70</sup>

Kewenangan mahkamah konstitusi disepakati untuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dasar. Kesepakatan ini mengandung makna penting, karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam undang-undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus langsung dari Undang-Undang Dasar.<sup>71</sup>

Dengan demikian tidak ada satu lembaga negara yang dapat mempermasalahkan atau menggugurkan putusan mahkamah konstitusi. Pada sisi lain mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi tidak melakukan tindakan atau memberikan putusan yang keluar dari kewenangannya yang secara limitatif ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip konstitusionalisme. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai puncak dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dibutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Tugas mahkamah konstitusi adalah yang menjaga konstitusionalitas hukum itu.<sup>73</sup>

## **2. Mahkamah Konstitusi Dalam UUD 1945**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebutkan tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini tampak pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan. Lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal 24C juga menjelaskan secara spesifik terkait berbagai hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai kewenangan yang dimilikinya serta keanggotaannya. Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, menyebutkan berbagai kewenangan yang dimilikinya oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

---

<sup>73</sup> *Ibid*

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana tersebut diatas yang berwenang melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan tugas kepada Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tugas ini memang berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya semacam *Impeachment* terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Tugas yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini memang sangat berbeda bila dibandingkan dengan Mahkamah Agung yang hanya bersinggungan dengan wilayah hukum dan peradilan. Hal ini disebabkan karena fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya akan bersinggungan dengan wilayah hukum, tetapi juga politik dan kekuasaan. Sehingga sangat wajar apabila komposisi hakim dalam Mahkamah Konstitusi diusulkan dari berbagai pihak.

Pasal 24C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang lagi oleh Presiden.

Kemudian secara jelas telah disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak menerapkan sebagai pejabat Negara. Berkaitan dengan susunan Hakim Konstitusi dibentuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih oleh anggota Hakim Konstitusi tersebut (Pasal 24C ayat 4).

### **3. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang**

Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang yang mengatur secara spesifik tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 kemudian terjadi perubahan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Urgensi dari lahirnya Undang-Undang ini adalah adanya aturan yang jelas tentang mekanisme dan prosedural dalam Mahkamah Konstitusi baik mencakup hukum acara, kewenangan yang dimilikinya dan lain-lain. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan susunan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang meliputi:

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia (Pasal 3).

b. Susunan Mahkamah Konstitusi

Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 2) Susunan Mahkamah Konstitusi atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi.
- 3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang paling tua usianya.

4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Hakim Konstitusi.

4b) Dalam hal forum rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.

4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4b) telah dilakukan dan forum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa menunggu lagi.

4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.

4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.

4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.

4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5 menegaskan pula, bahwa hakim konstitusi adalah pejabat Negara. Kemudian pada Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Hak-hak Para Hakim Konstitusi mengalami perubahan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2011 yaitu: kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi pejabat Negara (Pasal 6 Ayat 2). Negara memberikan jaminan keamanan Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (Pasal 6 Ayat 2). Disebutkan juga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh hakim konstitusi, disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (3) bahwa hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara atau tindak pidana khusus.
- c. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan.

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (Pasal 7).

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Pasal 8). Disebutkan pula bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 9).

#### **4. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24C ayat (1 dan 2) UUD 1945 mengatur fungsi dari Mahkamah Konstitusi tersebut adalah<sup>74</sup>:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 5 (lima) tugas/kewenangan yang sangat vital terutama dalam ketatanegaraan Indonesia. Maka untuk mengetahui lebih jelas berbagai kewenangan tersebut, dibawah ini akan dibahas berbagai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

##### **1. Kewenangan Menguji Undang-Undang terhadap UUD**

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>74</sup> Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment....ibid*, hal. 53



Dalam kaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* secara lebih rinci telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, khususnya pada bagian ke-8 tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang mengatur.

Subyek-subyek yang dapat melakukan *Judicial Review* sesuai dengan Pasal 51 yaitu:

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a) Perorangan warga Negara Indonesia
  - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang
  - c) Badan hukum publik atau privat dan/atau lembaga Negara
  - d) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  - a) Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b) Materi muatan dalam Pasal, Ayat, dan/atau bagian Undang-Undang di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian ada penambahan Pasal 50A sesuai dengan UU No. 8 tahun 2011 yaitu:

- a. Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian Undang-Undang meliputi:
  - 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
  - 2) Kedudukan hukum pemohon yang berisi tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian;
  - 3) Alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.
- c. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tata cara pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf c meliputi:
  - 1) Mengabulkan permohonan pemohon;

- 2) Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3) Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Dalam hal permohonan pengujian berupa pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf c meliputi:
- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
  - 2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal, Ayat, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal, Ayat, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar. Melalui penafsirannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif

mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara.

Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil dan materiil terhadap suatu Undang-Undang mempunyai fungsi kontrol dalam suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara.

## 2. Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara

Sengketa kewenangan antar lembaga Negara, secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga Negara tersebut hanyalah lembaga Negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945.

Pasca dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, banyak terjadi pergeseran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan Negara. Pergeseran ini ditandai dengan direduksinya status MPR yang kini tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tinggi Negara, yang ada hanya lembaga Negara. Paradigma ini telah dipraktikkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Fakhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, 2004, Bandung, hal. 35-36

Disinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam kerangka mekanisme *Checks and Balances* dalam menjalankan kekuasaan Negara.

### 3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Sesuai dengan amanat konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus pembubaran partai politik. Persoalannya adalah apakah partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, khususnya pada bagian kesepuluh tentang pembubaran partai politik, maka dapat dijumpai mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik, yang menyatakan bahwa pemohon dalam upaya pembubaran partai politik adalah pemerintah. Dalam hal ini pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Langkah selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi (Pasal 69).

Kemudian dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan jika Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Akan tetapi jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak (Pasal 70).

Selanjutnya Pasal 71 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan (Pasal 72). Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima (Pasal 73).

#### 4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Terkait dengan salah satu kewenangannya yaitu memutus sengketa hasil pemilihan umum, maka berarti saat ini sudah ada satu lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan dan polemik yang acap kali muncul pada pemilihan umum. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang lalu, Mahkamah Konstitusi

telah menerima 767 perkara, yang meliputi 735 dari partai politik dan 32 perkara calon anggota DPD.<sup>76</sup>

Prosedur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan secara khusus bahwa pemohon adalah:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 74 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan.

---

<sup>76</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1644242/MK.Terima.767.Sengketa.Pemilu.Legislatif.2014>, diakses Pada tanggal 19 November 2015, Pukul 23.00 WIB.

## 5. Melakukan *Impeachment* terhadap Presiden

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang juga sangat penting adalah dalam melakukan Impeachment terhadap Presiden. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada Pasal 7B Ayat (1) Undang-Undang Dasar, pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam hal: *Pertama*, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela. *Kedua*, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses pemeriksaan, mengadili dan memutus pendapat DPR paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah permintaan diterima Mahkamah Konstitusi (Pasal 7 Ayat 4 UUD 1945).



### **C. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan keharusan dalam suatu negara yang demokratis, hal itu juga diperkuat dengan pendapat dari *International Commission of Jurist* yang merumuskan bahwa salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilu yang bebas dan tidak memihak.<sup>77</sup> Terutama saat ini dengan semakin luasnya wilayah negara maka demokrasi hanya dapat dijalankan dengan sistem perwakilan melalui wakil, sebab tidak mungkin mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pemerintahan, hanya dengan adanya pemilu untuk memilih para wakil dari rakyat yang akan duduk di pemerintahanlah, para wakil yang dipilih tersebut akan bertanggungjawab kepada rakyat.<sup>78</sup> Begitu pentingnya keberadaan pemilu dalam suatu negara yang demokratis juga dapat kita amati dari tujuan pemilu seperti yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:<sup>79</sup>

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

---

<sup>77</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 15.

<sup>78</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan, ed. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67.

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 418.

- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga negara.

Melihat bahwa begitu pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka untuk menjamin berjalannya pemilu dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelanggaran dalam proses pemilu. Sengketa pemilu itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh International IDEA memiliki makna sebagai “*Any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of the electoral process.*”<sup>80</sup>

Berdasarkan pengertian yang didefinisikan oleh International IDEA tersebut dapat dikatakan bahwa cakupan dari electoral dispute sangat luas dan mencakup seluruh proses pemilu.<sup>10</sup> Sebab sebagai sebuah proses politik maka proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran peraturan tentang pemilu terutama yang menyangkut kampanye, permasalahan tindak pidana pemilu, permasalahan money politics, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilu.<sup>81</sup>

Di Indonesia melalui kewenangannya memutus perkara perselisihan hasil pemilu yang merupakan bentuk *judicialization of politics*, maka terbuka kemungkinan bagi MK menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya karena pemilu itu sendiri

---

<sup>80</sup> Abdurrachman Satrio, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 5.

<sup>81</sup> Rahayu Prasetianingsih, *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi Volume I, Nomor 1, November 2009, hlm. 43.

merupakan salah satu mekanisme bagi para pesertanya untuk dapat duduk di cabang kekuasaan lain yaitu legislatif maupun eksekutif. Terbukanya kemungkinan bagi MK menjadi objek politisasi tersebut dapat kita lihat dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada MK. Banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan tersebut membuat MK sangat kerepotan dalam menanganinya. Bahkan sebelum ini MK tidak hanya kerepotan dalam menangani perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden saja yang dilangsungkan lima tahun sekali, tetapi juga kerepotan menangani perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah akibat terlalu banyaknya perkara sengketa pilkada yang masuk.<sup>82</sup> Banyaknya perselisihan hasil pilkada yang masuk ke MK tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa apabila kalah dalam pilkada maka dibawa saja ke MK yang membuat 90% pilkada berujung di MK.<sup>83</sup>

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu lah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pasca perubahan UUD 1945, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan perubahan tersebut setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih perwakilan di

---

<sup>82</sup> Abdurrachman Satrio, *Op., Cit.*, hlm. 11.

<sup>83</sup><http://www.gatra.com/politik-1/pemilu-1/pilkada-1/31178-fadel-90-persen-pilkada-berujung-pada-mk.html>, diakses pada tanggal 6 September 2017, pukul 23.00 WIB.

lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, serta DPRD dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>84</sup>

Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah diberikan kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara pemilihan umum kepala daerah, yang semula berdasarkan UU 32 tahun 2004 merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota dialihkan menjadi kewenangan MK sejak tanggal 1 November 2008. Dalam UU No. 12 tahun 2008 perubahan UU No. 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 236 C dikatakan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan waki kepala daerah oleh MK paling lama 18 bulan sejak UU itu diundangkan. Berdasarkan isi pasal tersebut jika kita kaitkan dengan UUD 1945 maka MK juga diberikan kewenangan dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Jadi fokus kewenangan MK dalam pasal ini ialah pada penyelesaian hasil Pemilihan umum yang terstruktur, sistematis dan masif.<sup>85</sup>

Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilukada tidak hanya dimaknai secara tekstual yaitu sekedar hanya memutus

---

<sup>84</sup> <http://www.hukumpedia.com/mipasitohang/kewenangan-mahkamah-konstitusi-dalam-penyelesaian-sengketa-hasil-pemilukada>, diakses pada tanggal 23 Juli 2017, pukul 21.00 WIB

<sup>85</sup> *Ibid.*

perselisihan hasil perhitungan suara pemilukada, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran -pelanggaran yang terjadi. Kita dapat melihat putusan perkara Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU-VI/2008 yang mewujudkan kostitusi pada pasal 18 UUD 1945 yaitu secara demokratis. Hal ini lah bahwa Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertujuan agar pemilukada berlangsung jujur dan adil. Langkah Mahkamah Konstitusi justru suatu keniscayaan dan semakin memperlihatkan karakter peradilan kostitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>86</sup>

Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil Pemilukada ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>87</sup> Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 157 UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11647>, diakses pada 6 September 2017, pukul 17.03 WIB.

- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **D. PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan.<sup>88</sup>

Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>89</sup>

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.<sup>90</sup>

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan

---

<sup>88</sup> Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Penjelasan UU No. 1 Tahun 2015.

melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.<sup>91</sup>

Hal-hal pokok dalam pemilukada adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian dan tahapan-tahapan pemilukada langsung. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih.

Dalam pemilukada langsung dikenal 2 jenis pencalonan yaitu:<sup>92</sup>

1. Sistem pencalonan terbatas

Sistem pencalonan terbatas merupakan sistem pencalonan yang hanya membuka akses bagi calon-calon dari partai politik. Paradigma berpikir yang dianut sistem pencalonan terbatas adalah bahwa hanya partai-partai politik saja yang memiliki sumber daya manusia yang layak memimpin pemerintahan atau hanya partai-partai politik saja yang menjadi sumber kepemimpinan. Sistem pencalonan terbatas dikenal sebagai salah satu ciri demokratis elitis, yang biasa dianut di negara-negara otoritarian dan sosialis.

2. Sistem pencalonan terbuka

Sistem pencalonan terbuka memberikan akses yang sama bagi anggota atau pengurus partai-partai politik dan anggota komunitas atau kelompok-kelompok lain di masyarakat, seperti organisasi massa, organisasi sosial, professional, usahawan, LSM, bintang film dan intelektual, jurnalis. Paradigma sistem pencalonan terbuka adalah bahwa sumber daya manusia berkualitas tersebar dimana-mana dan sumber kepemimpinannya dapat berasal dari latar belakang apapun.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm.204.



Pemilukada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur ataupun bupati maupun wakil bupati, atau walikota/wakil walikota.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara teknis pelaksanaan Pilkada dibagi menjadi dua tahap kegiatan, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pemilihan Kepala Daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dua kali terakhir adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau

mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.<sup>93</sup> Sedangkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.<sup>94</sup>

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>95</sup> Kemudian untuk pelaksanaannya adalah Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>96</sup>

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat (4) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>95</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>96</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- n. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- o. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;

- p. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- r. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.<sup>97</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Adapaun Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi sedangkan Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2015.

Dalam Peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, tahapan pemilihan terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan lainnya. Sementara tahapan penyelenggaraan adalah pencalonan, sengketa Tata Usaha Negara, kampanye, audit dana kampanye, dan lainnya.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

Tahapan Pilkada 2015 yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 adalah:

1. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan
  - a. Penyerahan syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi;
  - b. Penyerahan syarat dukungan calon bupati atau wakil bupati, calon walikota atau wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Penelitian administratif dan faktual di tingkat desa/kelurahan;
  - d. Rekapitulasi di tingkat kecamatan;
  - e. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota;
  - f. Rekapitulasi di tingkat provinsi;
  
2. Pendaftaran Pasangan Calon
  - a. Pendaftaran pasangan calon;
  - b. Pemeriksaan kesehatan;
  - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan;
  - d. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon;
  - e. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan/calon;
  - f. Perbaikan syarat pencalonan/calon dari partai politik/gabungan partai politik/perseorangan;
  - g. Penetapan pasangan calon;
  - h. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
  
3. Kampanye
  - a. Masa kampanye;
  - b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon;
  - c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga;
  
4. Laporan dan Audit Dana Kampanye
  - a. Penyerahan laporan awal dana kampanye;
  - b. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye;
  - c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK);
  - d. Audit LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik;
  - e. Pengumuman hasil audit dana kampanye;

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Pemungutan dan penghitungan suara serentak di TPS;
- b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan;
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab/kota;
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU provinsi;

6. Penetapan Calon Terpilih

- a. Penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati atau calon walikota/wakil walikota terpilih;
- b. Penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur terpilih;

Pemilukada memerlukan partisipasi dari setiap kalangan. Partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik.<sup>98</sup>

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan atau lobi

---

<sup>98</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya, 2002, hlm: 129.

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial.<sup>99</sup>

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam proses pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lain, termasuk kegiatan membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya
- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda

---

<sup>99</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm: 367

<sup>100</sup> Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, Jakarta, hlm 184.

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017)**

#### **A. Pertimbangan Pemohon Mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua**

Permohonan mengajukan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017 yang diajukan oleh Natalis Tabuni, S.S., M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div selanjutnya disebut sebagai pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 3 yang memberikan kuasa kepada Nahar A. Nasada, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., Asdar Tosibo, S.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., CLA., Azham Idham, S.H., dan Abdul Azis Saleh, S.H karena pemohon merasa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya merugikan pemohon.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017



Sebagaimana dijelaskan oleh pemohon, dalam penetapan hasil pemilu, KPU Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan penetapan hasil rekapitulasi yang berbeda-beda, yaitu:<sup>102</sup>

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.

Tabel 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	6.105
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.438
03	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	34.720
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.891
	Total	<b>76.154</b>

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

Tabel 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	8.636
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958
03	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	31.476
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.928
	Total	<b>75.998</b>

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017

Dengan adanya perubahan di mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tersebut, pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Termohon berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon, Pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan yang tidak konsisten tersebut dan dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah, maka pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum.<sup>103</sup>

Pemohon berpendapat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 tersebut selain cacat administrasi juga tidak memenuhi dasar hukum serta dengan alasan sebagai berikut:<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

1. Secara prosedural semestinya KPU Kabupaten Intan Jaya *in casu* KPU Provinsi Papua terlebih dahulu membatalkan Surat Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 kemudian dilakukan penghitungan ulang dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi. Sedangkan yang terjadi dalam Surat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 adalah melakukan rekapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017, lalu menyusul surat keputusan pembatalan terhadap SK Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017, dan tidak mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi:
2. Isi dari surat keputusan tersebut yaitu keputusan tentang penetapan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/ IV/2017 penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya. Tetapi didalam isinya juga memuat penetapan perolehan suara pasangan calon tanpa memasukkan 7 TPS yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi, hal ini jelas bertentangan dengan kaedah dan administrasi surat resmi. Dengan demikian keputusan tersebut cacat secara administrasi; dan
3. Bahwa Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 sifatnya hanyalah pembatalan bukanlah Penetapan Rekapitulasi. Hal ini terlihat dari judul Keputusan walaupun dalam Keputusan tersebut menetapkan berlakunya Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017, seharusnya menurut prosedur penetapan rekapitulasi hasil, suara didasarkan dari C1-KWK ke PPD kemudian dituangkan ke Model DB- KWK berikut lampiran-lampirannya lalu dibuatkan Penetapan Tertulis dalam bentuk Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai catatan saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) tidak diberikan Salinan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/2017.

Terhadap sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan

Jaya ini sebelumnya telah dilakukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP/ XV/2017.

Dalam Putusan Nomor 50/PHP-BUP/ XV/2017, diketahui alasan dari diajukan permohonan sengketa pemilu yang menghasilkan putusan Nomor 50/PHP-BUP/ XV/2017 adalah pemohon dalam putusan ini merupakan pasangan nomor urut 2 yang

mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif, dan Pemohon juga mengajukan bukti berupa Berita Acara Nomor 09/BA/KPU-IJ/III/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya, bertanggal 15 Maret 2017, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017.

Adapun Putusan Nomor 50/PHP-BUP/ XV/2017, majelis memberikan putusan berupa:

1. Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;

4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya; dan
5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya.<sup>105</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU Provinsi telah melakukan langkah-langkah guna melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/KPTS/KPU.Prov.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
2. Mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/KPTS/KPU.Prov.030/2017 tentang Pengambilan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya; dan
3. Menetapkan hari pelaksanaan penghitungan lanjutan 7 (tujuh) TPS pada hari Kamis 20 April 2017.

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan Rekapitulasi lanjutan berjalan baik pada awalnya dengan menetapkan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 6.105 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 33.438 suara;

---

<sup>105</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP/ XV/2017

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 37.867 suara; dan
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 1.891 suara.

Rekapitulasi ini sesuai dengan Format C1-KWK berhologram yang telah di upload di portal KPU RI. Kemudian terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Bawaslu yang mempertanyakan dasar penetapan tersebut yaitu perolehan masing-masing pasangan.<sup>108</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 36 berisi mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2017 di mana dalam hasil penghitungan suara tersebut, pasangan nomor urut 3 memperoleh 37.867 suara.

Pemohon berpendapat seharusnya KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Intan Jaya tetap berpedoman pada pengakuan yang tertuang dalam putusan *a quo* yang telah menjadi satu kesatuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil perolehan sesuai Model DB1-KWK dan menolak intervensi yang bertentangan dengan isi putusan tersebut.<sup>109</sup>

Tetapi KPU Provinsi yang awalnya setelah melakukan penghitungan suara lanjutan menetapkan hasil penghitungan suara yang menyatakan pasangan nomor urut 3

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

mendapatkan 37.867 suara kembali dibatalkan dan KPU Provinsi mengambil sikap menetapkan Rekapitulasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 07/BA/KPUII/II/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang telah dibatalkan pada saat terjadi tekanan yang berujung gugatan pada Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017. KPU RI sendiri telah mengakui dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 yang menyebutkan bahwa Pasangan nomor urut 3 memperoleh 37.867 suara. Selain itu KPU RI juga telah mengakui dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah tersebut telah sesuai dengan real count KPU Kabupaten Intan Jaya di Pangkalan Data KPU RI dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 37.867 suara dan Hasil *real count* Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 di Pangkalan Data KPU RI di alamat website: [https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan\\_jaya](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan_jaya).<sup>110</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, KPU Kabupaten Intan Jaya, KPU Provinsi dan KPU RI dalam menetapkan hasil penghitungan suara selalu berubah-ubah di mana KPU Kabupaten Intan Jaya yang sebelumnya mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 3 mendapatkan suara terbanyak dengan 34.720 selanjutnya membatalkan keputusan tersebut dengan kembali mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 3 mendapatkan 31.476

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

suara. Dengan demikian pasangan nomor urut 3 dinyatakan kalah dari pasangan nomor urut 2.

KPU Provinsi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 yang merekomendasikan dilakukannya penghitungan suara lanjutan telah mengeluarkan keputusan di mana hasil dari penghitungan suara lanjutan terhadap 7 TPS menetapkan hasil penghitungan suara yang menyatakan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 37.867 suara, tetapi kembali dibatalkan dan menetapkan Rekapitulasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 07/BA/KPUIJ/II/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 2 yang mendapatkan suara terbanyak. Sedangkan KPU RI dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa hasil penghitungan suara yang sah dan diakui oleh KPU RI adalah berdasarkan *real count* KPU Kabupaten Intan Jaya di Pangkalan Data KPU RI dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 37.867 suara sebagaimana terdapat dalam Pangkalan Data KPU RI.

Dengan tidak adanya kepastian serta sikap dari KPU Kabupaten Intan Jaya dan KPU Provinsi yang berubah-ubah dalam menetapkan hasil penghitungan suara, pemohon merasa menjadi pihak yang dirugikan di mana pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan yang tidak konsisten tersebut dan dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah, maka Pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum. Alasan-alasan tersebut dijadikan



dasar oleh pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

### **B. Alasan Permohonan Pemohon Diterima dan Dikabulkan Sebagian Oleh Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 memberikan putusan antara lain mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian<sup>111</sup>. Adapun pertimbangan mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian adalah dikarenakan penghitungan suara lanjutan untuk 7 TPS masih menjadi polemik.

Sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, permohonan pemohon masih berkaitan dengan perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, untuk itu mahkaman menganggap terhadap permohonan pemohon, mahkamah masih relevan untuk mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Adapun isi dari putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 adalah:

1. Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya

---

<sup>111</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP-BUP/ XV/2017

mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya; dan
5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya.<sup>112</sup>

Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, dan mempertanyakan tentang keamanan dokumen dari 7 Terhadap isi Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tersebut di atas, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan tersebut diucapkan di 7 (tujuh) TPS.

Berdasarkan perintah Mahkamah tersebut di atas, KPU Provinsi telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan tanggal 20 April 2017 di Kantor KPU Provinsi yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017 pukul 23.10 WIT yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon secara keseluruhan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Bartolomeus Mirip dan Deny Miagoni memperoleh 8.636 suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme memperoleh 33.958 suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw memperoleh 34.720 suara; dan
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni memperoleh 1.928 suara.<sup>113</sup>

Saksi pasangan calon nomor urut 2 menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya (tujuh) TPS tersebut, dikarenakan dokumen tersebut tidak berasal dari dalam kotak suara yang tersegel. Dan akhirnya pada saat penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen dari 7 (tujuh) TPS yang telah ditandatangani oleh Komisioner KPU Bawaslu Provinsi Papua menolak menandatangani dengan alasan dokumen 7 (tujuh) TPS tersebut disimpan bukan dalam kotak suara tersegel.<sup>114</sup>

Terhadap Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 011/K.BAWASLU-PROV-PA/PM.06.01/IV/2017 tertanggal 20 April 2017, yang isinya merekomendasikan agar perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS tersebut dinyatakan 0 (nol) dan Bawaslu Provinsi Papua akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut untuk menjamin hak

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

politik terutama hak pilih masyarakat dan rasa keadilan dari hasil perolehan suara semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.

Adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi tersebut, KPU Provinsi membatalkan Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang berisi tentang pembatalan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Alasan dari KPU Provinsi membatalkan Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dikarenakan adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, di mana KPU Provinsi dapat diancam pidana jika tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu.<sup>115</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Termohon, Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 3,26%. dengan demikian menurut Pihak terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.<sup>116</sup>

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) menyebutkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah Penduduk Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua kurang dari 250.000 penduduk, sehingga Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara

Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang penetapan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017.<sup>117</sup>

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, Pemohon memperoleh suara sebesar 31.476 (41,42%), sedangkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Nomor Urut 2) sebesar 33.958 (44,68%). Dengan demikian selisih suara antara pemohon dengan calon yang memperoleh suara terbanyak (Nomor Urut 2) adalah 2.482 (3,26 %). Oleh karena itu, Termohon menganggap permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa terjadinya perubahan penetapan hasil penghitungan suara tersebut yang menjadi pertimbangan dari mahkamah bahwa rekapitulasi penghitungan suara lanjutan pada 7 (tujuh) TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 belum mendapatkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah.

Belum dapat disahkannya hasil penghitungan suara dikarenakan polemik yang terdapat di 7 TPS tersebut apakah dihitung atau dinyatakan 0 (nol) sebagaimana rekomendasi dari bawaslu Provinsi tersebut membuat ketentuan batas maksimal permohonan pembatalan hasil penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat digunakan. hal ini dikarenakan belum ada keputusan hasil penghitungan suara yang sah.<sup>119</sup>

Dikarenakan Mahkamah berpendapat bahwa hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan perolehan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka Mahkamah menganggap permohonan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dikarenakan perintah Mahkamah di Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 (tujuh) TPS pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Intan Jaya

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan para pihak, maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.<sup>120</sup>

Masih belum jelasnya perolehan suara akhir masing-masing pasangan calon di 7 (tujuh) TPS tersebut, maka secara hukum belum terdapat rekapitulasi hasil secara keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa substansi perkara *a quo* belum masuk ke dalam ambang batas penentuan sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Berdasarkan penjabaran di atas, alasan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian meskipun berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang penetapan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017

---

<sup>120</sup> *Ibid.*



selisih suara antara pemohon dengan calon yang memperoleh suara terbanyak (Nomor Urut 2) adalah 2.482 (3,26 %) adalah dikarenakan menurut Mahkamah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan perolehan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka Mahkamah menganggap permohonan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dikarenakan perintah mahkamah di Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 (tujuh) TPS pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Intan Jaya karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan para pihak, maka perkara ini tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya<sup>121</sup>.

### **C. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua**

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, alasan dari pemohon mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya adalah pemohon merasa dirugikan dengan tidak adanya kepastian serta sikap dari KPU Kabupaten Intan Jaya dan KPU Provinsi yang berubah-ubah dalam menetapkan hasil penghitungan suara. Pemohon merasa menjadi pihak yang dirugikan di mana pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan yang

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

tidak konsisten tersebut dan dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah, maka Pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/PAN.MK/2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang kemudian diperbaiki kembali dan diserahkan setelah persidangan tanggal 8 Mei 2017.<sup>122</sup>

Dalam permohonan sengketa ini, pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang ditetapkan di Jayapura tanggal 20 April dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tidak sah dan tidak berdasar secara hukum;
3. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/ KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/ IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

ditetapkan di Jayapura tanggal 20 April dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi penghitungan suara yang diminta Pemohon

NO	DISTRİK	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	Jumlah
1	Distrik Ugimba	4	212	873	3	1056
2	Distrik Hitadipa	165	4426	6821	25	11467
3	Distrik Tomosiga	2	502	56	7	567
4	Distrik Homeyo	373	10038	3590	878	14875
5	Distrik Mbiandoga	1532	2609	10226	142	14509
6	Distrik Sugapa	1560	8023	9325	845	19753
7	Distrik Agisiga	58	1600	7043	24	8725
8	Distrik Wandai	-	4527	3825	-	8352
	<b>JUMLAH</b>	<b>3694</b>	<b>31937</b>	<b>41723</b>	<b>1924</b>	<b>79278</b>

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017

Atau setidaknya-tidaknya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU- IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Selanjutnya sebagaimana pertimbangan dari Mahkamah diatas, mahkamah berpendapat berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 harus dilakukan Pemungutan

Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS. Selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah memberikan putusan:<sup>124</sup>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, sepanjang perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
  - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

- 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;

5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, permohonan pemohon hanya dikabulkan untuk sebagian, adapun permohonan pemohon yang dikabulkan adalah Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 bertanggal 20 April 2017, sedangkan permohonan yang ditolak oleh Mahkamah adalah permohonan untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU- IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku. Karena di dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 juga dibatalkan oleh Mahkamah.

Selain memberikan putusan tersebut, Mahkamah juga dalam putusannya juga memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS.

Dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah, putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat ultra petitum, Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Sedangkan, ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.<sup>125</sup>

Mahkamah memberikan putusan yang melebihi dari yang dimohonkan oleh pemohon. Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah agar memberikan putusan untuk Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/ KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/ IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU- IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku sehingga yang dimenangkan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut adalah pemohon, tetapi dalam putusannya Mahkamah justru memberikan putusan yang isinya adalah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya

---

<sup>125</sup> <http://www.suduthukum.com/2016/12/asas-ultra-petita-partium.html>, diakses pada tanggal 7 September 2017, pukul 23.00 WIB.

Nomor 16/Kpts/ KPU-IJ/IV/2017, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017. Selain itu Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS.

Putusan Mahkamah yang memerintahkan pemungutan suara ulang di 7 TPS membuat penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya belum bersifat final oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 ini juga bersifat Putusan sela dikarenakan sifatnya menunggu hasil dari pemilu ulang 7 TPS dan melihat apakah setelah dilakukannya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara akan kembali terjadi sengketa terhadap hasil tersebut. Sehingga belum final sampai ditentukan siapa pasangan terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya.

Dari penjabaran di atas, permohonan pemohon hanya dikabulkan untuk sebagian, adapun permohonan pemohon yang dikabulkan adalah Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Sedangkan permohonan yang ditolak oleh Mahkamah adalah permohonan untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU- IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku. Selain itu Mahkamah juga memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 7 TPS. Putusan ini merupakan putusan Mahkamah yang bersifat ultra petitum karena pemungutan suara ulang tidak di



mohonkan oleh pemohon dalam petitum. Selain bersifat ultra petitum, isi putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 7 TPS tersebut juga membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 ini juga bersifat Putusan sela dikarenakan sifatnya menunggu hasil dari pemilu ulang 7 TPS dan melihat apakah setelah dilakukannya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara akan kembali terjadi sengketa terhadap hasil tersebut. Sehingga belum final sampai ditentukan siapa pasangan terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan jaya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pemohon, dalam hal ini pasangan no urut 3 (tiga) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yaitu Natalis Tabuni, S.S., M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div adalah :
  - a. Tidak adanya kepastian serta sikap dari KPU Kabupaten Intan Jaya dan KPU Provinsi yang berubah-ubah dalam menetapkan hasil penghitungan suara.
  - b. Pemohon merasa menjadi pihak yang dirugikan di mana pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan yang tidak konsisten tersebut, Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.
  - c. Pemohon menganggap KPUD dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi tentang dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 (tujuh) TPS , maka Pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum. Alasan-alasan tersebut dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

2. Alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian meskipun berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang penetapan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017 selisih suara antara pemohon dengan calon yang memperoleh suara terbanyak (Nomor Urut 2) adalah 2.482 (3,26 %) adalah :
- a. Dikarenakan menurut Mahkamah Konstitusi hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan perolehannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sehingga Mahkamah menganggap hasil perhitungan suara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 bukan menjadi acuan Kewenangan Mahkamah Konstitusi demi asas Keadilan walaupun harus mengesampingkan asas Kepastian hukum.
  - b. Permohonan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dikarenakan perintah Mahkamah Konstitusi di Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 (tujuh) TPS yang sebelumnya tidak dapat dilakukan perhitungan suara karena terjadi keriuhan di 7 (tujuh) TPS tersebut, masih berkaitan dengan Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017. Permohonan pemohon hanya dikabulkan untuk sebagian, adapun permohonan pemohon yang dikabulkan adalah Mahkamah

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Sedangkan permohonan yang ditolak oleh Mahkamah konstitusi adalah permohonan untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU- IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tidak hanya mengabulkan sebagian, akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang bersifat Ultra Petitum yaitu :
  - a. Pemohon hanya memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 akan tetapi Mahkamah Konstitusi justru membatalkan 2 (dua) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017.
  - b. Selain membatalkan 2 (dua) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS. Putusan ini juga merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petitum karena pemungutan suara ulang tidak di mohonkan oleh pemohon dalam petitum.

Selain bersifat ultra petitum, isi putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut juga membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 ini juga bersifat Putusan Sela dikarenakan sifatnya menunggu hasil dari pemilu ulang 7 (tujuh) TPS sampai ditentukan siapa pasangan terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan jaya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Intan Jaya, KPU Provinsi Papua dan KPU RI dalam menyelesaikan permasalahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya sebaiknya bekerja lebih maksimal dan profesional sehingga tidak merugikan semua pasangan calon dan hasil yang dikeluarkan juga dapat memuaskan semua pihak sehingga memperkecil potensi sengketa.
2. Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan, harus memberi putusan yang seadil-adilnya dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

C.F. Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Moder.*, Cet. III, Nusa Media, Bandung, 2010.

Daniel.S.Slossa, *Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pemilukada Secara Langsung*, Media Presindo, Yogyakarta, 2005.

Donni Edwin, *Pemilukada Langsung :Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Patner Ship, Jakarta, 2005.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia, Booklet Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.

K. Bartens, *Prespektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Khunti Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Konstitusi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. IV. Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, FH UII press, Yogyakarta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017.

## **DATA ELEKTRONIK**

<http://www.seputarpendidikan.com/2015/11/pengertian-prinsip-ciri-macam-kelebihan-dan-kekurangan-demokrasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 04 Mei 2017, pukul 17.00 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, diakses pada hari selasa, 05 Mei 2017 pukul 02.30 WIB.

<https://kpusleman.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2017, Pukul 01.00 WIB.

<http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>, diakses pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/20492561/penyelesaian.sengketa.pilkada.di.mk>, diakses pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB.

<http://www.suduthukum.com/2016/12/asas-ultra-petita-partium.html>, diakses pada tanggal 7 September 2017, pukul 23.00 WIB.